
COMMUNICATION ASPECTS OF MICRO AND SMALL BUSINESS PERMIT POLICY IN PAHANDUT SUB-DISTRICT OF PALANGKA RAYA

Aspek Komunikasi Dalam Kebijakan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

M.Riban Satia*

Risma Wati

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia

email: dr.ribansatia@gmail.com

Abstract

Implementation of micro and Small Business license (IUMK) in Pahandut Sub-district of Palangka Raya has been running since the year 2015. To facilitate the community to obtain this micro and Small business license, the government made a policy that the community can take care of in the district office where the business is located. And also to facilitate the licensing process, by means of management free micro and Small business license. This micro and Small business license policy aim to facilitate the public in obtaining their business legality and easy access to capital. Therefore, the purpose of this research is to know how its implementation is the communication aspects in the policy of micro and small business licenses in the district Pahandut.

For the theory of communication, the theory is derived from the opinions of some experts, among them the theory of Kathleen K. Reardon. While the indicator used to determine the success of the policy using the approach expressed by George C. Edward III, among others is the aspect of communication. The research method used is qualitative descriptive. While the data collection methods use observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using models submitted by Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display (data presentation), and conclusion drawing/verification (withdrawal of conclusions/verifications).

The results revealed that the implementation process of micro and small business permit policy in the district Pahandut Palangka Raya city goes well but less maximum. This is because there are micro and small businesses who do not have the license and insufficient resources and some actors who still do not understand the flow of micro and small business licenses.

Keywords:

Communication
Policy
Permission
Micro and small Enterprises

Kata Kunci:

Komunikasi
Kebijakan
Izin
Usaha Mikro dan Kecil

Accepted

June 2018

Published

October 2018

Abstrak

Implementasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya telah berjalan sejak Tahun 2015. Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini, pemerintah membuat kebijakan yaitu masyarakat bisa mengurus di kantor kecamatan tempat usaha nya berada. Dan juga untuk mempermudah proses perizinan, dengan cara pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil yang gratis. Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan legalitas usahanya dan akses modal yang mudah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terkait implementasinya yaitu aspek komunikasi dalam kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pahandut.

Untuk Teori Komunikasi, teori yang digunakan berasal dari pendapat beberapa ahli, di antaranya adalah teori milik Kathleen K. Reardon. Sedangkan indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan kebijakan yakni menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, antara lain yaitu aspek komunikasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sementara metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/ verifikasi).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya berjalan dengan baik namun kurang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin dan sumber daya yang kurang memadai serta beberapa pelaku yang masih belum memahami alur pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil.

INTRODUCTION

Usaha mikro dan kecil memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Sebab usaha

mikro dan kecil merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap banyak tenaga kerja walaupun dengan ketersediaan modal yang

minim. Pelaku usaha mampu menjadikan usahanya berkembang hingga menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja atau lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan juga angka kemiskinan yang menjadi salah satu permasalahan di suatu negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pemerintah melakukan pemberdayaan dengan memberikan perizinan bagi pelaku usaha agar memudahkan pelaku usahanya untuk lebih maju dan berkembang. Adanya perizinan ini diharapkan pelaku usaha mampu memanfaatkan peluang lebih besar untuk mengakses modal. Izin merupakan salah satu hal yang penting sebagai payung hukum sehingga harus ditaati oleh pelaku usaha dan juga bagi pemerintah izin adalah sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negaranya. Selain itu pemberdayaan pada pelaku usaha mikro dan kecil mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Menurut Ahmad Sobana (Akhmaddhian, 2012: 469) mekanisme perizinan dan izin yang ditertibkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala yang disentuh untuk berubah. Dalam hal ini, diperlukan aspek komunikasi untuk kebijakan perijinan, Adapun menurut George Charles Edward III (Anggara, 2014). Komunikasi memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat

implementasinya, tetapi juga pada saat formulasi. Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan atau materi yang akan menjadi "jiwa" suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang.

Namun kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki izin dalam menjalankan usahanya. Bahkan di kota-kota besar masih banyak terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki izin sehingga banyak terjadi penertiban dan pembongkaran. Seperti halnya yang terjadi di kota palangkaraya beberapa pelaku usaha yang tinggal di tempat tersebut banyak memiliki usaha mikro dan kecil dan sebagian pelaku usaha belum memiliki surat perizinan usaha mikro dan kecil. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak memiliki kemauan untuk mengurus izin usaha karena proses pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup panjang dan dikenakan biaya administrasi dan beberapa pelaku usaha yang masih belum mengerti pentingnya memiliki izin usaha serta kurang memahami bagaimana prosedur atau alur pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil.

Oleh sebab itu maka pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan izin kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Dimana pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 pasal 2 di jelaskan bahwa : "Izin Usaha Mikro dan Kecil dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya." Dengan adanya kebijakan tersebut para pelaku usaha dapat dengan mudah mengurus proses pembuatan izin usaha mikro dan kecil tanpa dikenakan biaya dan bisa didapatkan di kecamatan/kelurahan. Kebijakan izin usaha mikro dan kecil ini dilaksanakan secara nasional di setiap kantor

Kecamatan. Kecamatan Pahandut merupakan salah satu instansi yang menjadi pelaksana tugas untuk memberikan surat izin usaha kepada para pelaku usaha yang ada di wilayah kecamatan pahandut. Untuk mengetahui permasalahan terserbut secara lebih mendalam maka peneliti tertarik untuk mendapatkan melakukan penelitian ini.

RESEARCH METHOD

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan pada data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan, atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Alasan penulis menggunakan metode ini karena metode ini dianggap bisa menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai berbagai realita atau keadaan yang sebenarnya dapat ditemukan pada saat peneliti melakukan penelitian tentang implementasi kebijakannya yang mana penulis berfokus pada indikator aspek komunikasi yaitu dalam kebijakan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Adapun sumber data primer atau sumber utamanya terdiri dari para informan yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait dengan pemasalahan yang diteliti, yaitu pihak Kecamatan Pahandut, Pihak Kelurahan Pahandut Seberang dan Pelaku Usaha Mikro dan kecil di Kelurahan Pahandut Seberang.

RESULT AND DISCUSSION

Di Kota Palangka Raya Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil sudah berjalan sejak tahun 2015. Program ini merupakan Program Nasional dan dalam pendelegasiannya diserahkan kepada daerah masing-masing. Adapun Program ini diserahkan langsung kepada Kecamatan masing-masing dan Kecamatan Pahandut merupakan salah satu dari Perangkat Daerah yang diberikan pendelegasian dalam melaksanakan Izin Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 98 Tahun 2014, Tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil, dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palangka Raya.

Kebijakan izin usaha mikro dan kecil ini merupakan pengganti SIUP bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan adanya kebijakan ini memudahkan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan dan tidak melalui proses yang panjang dan rumit. Pelaku usaha mikro dan kecil mengajukan permohonan kepada kelurahan dan di teruskan ke kecamatan karena pihak kelurahan mendata para pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin mengurus perizinan usaha. Berdasarkan data yang di peroleh penulis mengenai jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan permohonan izin usaha mikro dan kecil di Kelurahan Pahandut Seberang pada 2018 yaitu berjumlah 205. Adapun data pelaku usaha mikro dan kecil yang telah mengurus surat izin usaha mikro dan kecil berdomisili di kawasan Pahandut Seberang yang tercatat dan sudah memiliki izin usaha mikro dan kecil telah di arsipkan oleh pihak Kecamatan Pahandut dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yaitu :

Tabel.1
Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil IUMK Di Pahandut Seberang

Tahun	Jumlah
2015	151
2016	16
2017	10
2018	25
Total	202

Sumber: Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah memiliki izin usaha mikro dan kecil yang mana data pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki izin usaha mikro dan kecil tersebut sudah di arsipkan dan juga di simpan secara online dengan aplikasi yang ada di Kecamatan Pahandut. Ada 202 jumlah pelaku yang telah memiliki surat izin usaha mikro dan kecil di kelurahan pahandut seberang

terhitung sejak tahun 2015 sampai 2018 yang telah dikeluarkan oleh pihak kecamatan pahandut sedangkan untuk jumlah pelaku yang mengajukan permohonan surat izin usaha mikro dan kecil di kantor kelurahan pahandut seberang terdapat 205 pada tahun 2018 dan untuk tahun sebelumnya pihak kelurahan tidak menemukan arsip yang lama hal ini dikarenakan adanya perpindahan lokasi kantor kelurahan pahandut seberang yang menyebabkan arsip-arsip yang ada sulit ditemukan.

Sehingga, Implementasi kebijakan yang dilakukan di Kecamatan Pahandut berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya berjalan dengan baik namun kurang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin dan sumber daya yang kurang memadai serta beberapa pelaku yang masih belum memahami alur pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil. Dalam penelitian ini hasil kebijakan dilihat dari indikator aspek komunikasi, sesuai dengan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III. Berikut adalah penjabarannya : Program Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil telah dilaksanakan secara nasional disetiap kantor Kecamatan. Kecamatan Pahandut merupakan salah satu instansi yang menjadi pelaksana tugas untuk memberikan surat izin usaha kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Palangka Raya. Kecamatan Pahandut yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil, dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palangka Raya.

Dalam penyaluran informasi tentang izin usaha mikro dan kecil sudah disampaikan langsung kepada masyarakat. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada

masyarakat dengan mengenalkan kebijakan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam mendirikan usaha ada izin nya dan memiliki izin ini penting sebagai bukti legalnya usaha dan juga memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Adapun Kecamatan Pahandut yang melakukan sosialisasi bekerjasama dengan Dinas Perdagangan. Mereka memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya memiliki izin bagi pelaku usaha. Kelurahan Pahandut Seberang juga kerap melakukan sosialisasi yang dilakukan 3 bulan sekali secara rutin hal ini tidak hanya terkait permasalahan izin yang di sosialisasikan tapi permasalahan yang terjadi di Kelurahan Pahandut Seberang. Dengan adanya komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat maka masyarakat akan mengetahui bagaimana alur pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil serta persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya.

Namun ternyata masih ada masyarakat yang mendengar informasi secara tidak langsung dari pemerintah/pelaksana kebijakan, dan bahkan ada pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mengetahui informasi tentang kebijakan izin usaha mikro dan kecil ini. Sehingga mereka masih belum memiliki izin usaha mikro dan kecil. Masyarakat masih tidak mengetahui bagaimana alur dalam pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil dan apa persyaratannya, ada terjadi kesalahpahaman masyarakat saat membuat surat izin usaha mikro dan kecil. Dalam hasil penelitian tersebut terdapat kendala pada komunikasinya hal tersebut menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat masih sangat kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Kecamatan perlu melakukan sosialisasi rutin terkait masalah Izin Usaha Mikro dan Kecil karena luasnya wilayah yang ada di Kecamatan Pahandut bisa menjadi kendala informasi yang ada masih belum tersampaikan kepada masyarakat.

CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya berjalan dengan baik akan tetapi masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki surat izin dan juga beberapa pelaku yang belum mengetahui pentingnya izin usaha mikro dan kecil. Pada aspek komunikasi ini antara pelaksana kebijakan dan masyarakat masih kurang maksimal, dimana sebagian masyarakat atau pelaku usaha mikro dan kecil masih belum menerima informasi secara langsung dari pelaksana kebijakan dan masyarakat ada yang belum mengetahui bagaimana alur pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil.

Seharusnya, Pihak Kecamatan Pahandut perlu meningkatkan lagi sosialisasi tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Agar pelaku usaha mikro dan kecil bisa mengetahui tentang pembuatan izin usaha mikro dan kecil dan juga bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang baru saja memulai usaha dapat memperoleh informasi untuk segera membuat surat izin usaha mikro dan kecil. Kecamatan pahandut juga harusnya melakukan survei kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar bisa mendata jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki izin. Kemudian, Untuk sumber daya manusia di Kecamatan Pahandut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus ditambah jumlahnya sehingga beban kerja sesuai dengan jumlah staf pelaksana kebijakan.

REFERENCES

- Abdullah dan Daryanto. 2013. *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya
- Anggaa, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bungin, M Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. Ed. 1. Cet. 2.
- Bungin, M Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana. Ed. 1. Cet. 1.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadela, Ayu Lestari. 2017. *Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Jom FISIP, Vol. 4 No.2 Hlm. 1-15
- Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Gatut, M. Azirin Syamsuddin. 2009. *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Tampan, Abner et al. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No.37
- Perundang-Undangan**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palangka Raya
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)